

## TANGGUNG JAWAB KOMANDAN MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL<sup>1</sup>

Oleh: Benadito Rompas<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan tanggung jawab seorang komandan menurut hukum humaniter internasional dan bagaimana penerapan hukum terhadap penyalahgunaan tanggung jawab oleh seorang komandan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Pengaturan mengenai tanggung jawab komandan yang ada dalam setiap konvensi maupun statuta pengadilan isinya berbeda-beda. Ada beberapa ahli mengatakan bahwa tanggung jawab komandan adalah kegagalan bertindak dari seorang komandan atau atasan yang dimintai pertanggungjawaban (*failed to act*), dan ada juga yang berpendapat bahwa tanggung jawab komandan adalah sikap diam dari seorang komandan atau atasan. Konvensi Den Haag 1907 merupakan perjanjian internasional yang pertama kali menentukan bahwa seorang atasan bertanggung jawab terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh bawahannya. Dilanjutkan dengan Konvensi Jenewa 1949 yang menugaskan seorang komandan untuk melindungi tawanan perang, kamp tawanan perang dan orang-orang sipil pada waktu perang. Protokol Tambahan I 1977 tanggung jawab komando lebih luas lingkupnya. Dalam Protokol ini mengatur mengenai kegagalan bertindak dari seorang komandan serta dengan tegas meletakkan tugas dan kewajiban seorang komandan. Statuta ICTY, ICTR dan Statuta ICC menjelaskan tidak ada pembatasan mengenai pemberlakuan doktrin tanggung jawab komandan. Siapapun yang memegang kekuasaan dan fungsi komando yang sama seperti komandan militer tanpa harus memiliki pangkat militer, dia mempunyai dan memikul tanggung jawab yang sama dengan seorang komandan militer. 2. Penerapan doktrin tanggung jawab komandan tidak hanya seorang komandan militer yang dapat dipertanggungjawabkan dengan doktrin

tanggung jawab komandan, namun juga atasan sipil baik ia memegang kekuasaan *de jure* maupun *de facto*. Demikian penerapan tanggung jawab komandan dalam kasus Zdravko Music merupakan pertanggungjawaban komandan kontemporer yang dalam putusannya ICTY dapat memberikan elemen-elemen yang jelas dan batasan-batasan yang lebih jelas. Tanggung Jawab, Komandan, Hukum Humaniter Internasional

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Tanggung jawab komandan atas semua kegiatan yang berlangsung di kesatuannya bersifat komprehensif.<sup>3</sup> Kedudukan sebagai seorang atasan membuat dirinya dibebankan dengan tanggung jawab dan tugas yang berat. Selain tanggung jawab umum dari seorang komandan (*general responsibility of command*),<sup>4</sup> seorang komandan militer atau orang lain yang berada dalam posisi pimpinan dapat bertanggung jawab pidana untuk tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh bawahannya.<sup>5</sup>

Pertanggungjawaban pidana tersebut dapat lahir baik dari tindakan positif dari atasan itu sendiri dimana dikenal dengan pertanggungjawaban atasan langsung (*direct command responsibility*) atau dari kealpaannya (*culpable omissions*) yang dikenal sebagai

<sup>3</sup> Natsri Anshari. 2005. *Tanggung Jawab Komando menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia*, Jurnal Hukum Humaniter. Volume 1:45.

<sup>4</sup> Natsri Anshari. Dalam footnotenya menjelaskan Tanggung Jawab umum dari suatu pemegang komando (*general responsibility of command*) mengandung arti tanggung jawab setiap komando di setiap tingkatan atau kepada atasannya untuk: pertama, melaksanakan tugas pokok komandannya atau satuannya. Kedua, penggunaan yang paling berhasil guna (efisien) semua sumber-sumber yang tersedia. Pelaksana tanggung jawab komando berada pada seorang komandan sebagai orang yang memiliki wewenang dan tanggung jawab komando atas pelaksanaan tugas satuan yang berada di bawah komandonya. Sedangkan komando memiliki dua pengertian. Pertama, kewenangan dan kekuasaan yang diberikan kepada seorang perwira untuk memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pasukan. Kedua, perintah yang diberikan oleh seorang komandan atau atasan langsung kepada satuan atau bawahannya dengan maksud agar perintah tersebut dilaksanakan.

<sup>5</sup> Ilias Bantekas. 1999. *The Contemporary Law of Superior Responsibility*. 93 AJIL 573. 576.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Tommy F. Sumakul, SH, MH; Dr. Devy K. G. Sondakh, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101172

pertanggungjawaban atasan tidak langsung (*indirect command responsibility* atau *command responsibility strictu sensu*)<sup>6</sup>. Dengan demikian, seorang atasan dapat bertanggung jawab tidak hanya jika ia memerintahkan, menghasut, atau merencanakan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh bawahannya, namun juga jika ia gagal mengambil tindakan untuk mencegah atau memberhentikan tindak pidana yang dilakukan oleh bawahannya tersebut.<sup>7</sup>

Pertanggungjawaban seorang komandan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh prajurit yang berada dalam komando dan pengendaliannya perlu adanya unsur keterlibatan (*involvement*), hubungan (*conception*), pengetahuan (*knowledge*) atau maksud (*intent*) dari seorang komandan dengan tindakan kejahatan yang dilakukan oleh bawahannya tersebut.

Tanggung jawab pidana seorang komandan didasarkan pada terjadinya pelanggaran terhadap tugas (*breach of duty*). Ada dua alasan yang harus menjadi dasar pertimbangan untuk menilai bahwa suatu pelanggaran terhadap tugas telah mengakibatkan terjadinya kejahatan. Pertama, pelanggaran terhadap tugas atau dinas tersebut harus mempunyai hubungan langsung atau menjadi penyebab utama timbulnya kejahatan. Kedua, komandan harus memiliki kewenangan dan kekuasaan untuk mencegah tindak pidana atau kejahatan tersebut.<sup>8</sup>

Tanggung jawab komandan juga dimuat dalam instrumen-instrumen hukum humaniter internasional seperti Konvensi Den Haag 1907, Protokol Tambahan I terhadap Konvensi-konvensi Jenewa 1949 dan 1977, Statuta ICTY (*International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia*), Statuta ICTR (*International Tribunal Criminal for Rwanda*), dan juga Statuta Roma 1998.<sup>9</sup> Prinsip hukum tentang tanggung jawab komando merupakan prinsip penting dalam penyelenggaraan pengadilan terhadap

kejahatan yang melibatkan para pemimpin militer dan sipil.

Prinsip hukum ini dianut dalam Pengadilan ICTY yang mengadili kasus Zdravko Music, Zejnir Delalic, Hazim Delic dan Esad Lando, yang diduga bertanggung jawab atas kejahatan yang terjadi di kamp Celebici. Doktrin tanggung jawab komando juga digunakan dalam Pengadilan ICTR dalam menuntut pelaku kejahatan yang ada di Rwanda. Jean Paul Akayesu adalah salah satu yang didakwa dengan doktrin tanggung jawab komando. Dan masih banyak kasus lain yang dilakukan oleh para pimpinan politik dan militer yang bisa di mintai pertanggungjawaban melalui prinsip tanggung jawab komandan yang dituduh melakukan pelanggaran terhadap kejahatan internasional (*International Crime*) atau dalam konteks Indonesia dikenal dengan istilah pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan tersebut melalui karya tulis dalam bentuk skripsi dengan judul : **“Tanggung Jawab Komandan menurut Hukum Humaniter Internasional “**.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan tanggung jawab seorang komandan menurut hukum humaniter internasional?
2. Bagaimanakah penerapan hukum terhadap penyalahgunaan tanggung jawab oleh seorang komandan?

## C. Metode Penelitian

Di dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penulisan dengan cara penelitian kepustakaan, yaitu dengan cara “meneliti bahan pustaka” atau yang dinamakan penelitian hukum normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Mengenai Tanggung Jawab Komandan Dalam Hukum Humaniter

#### 1. Konvensi Den Haag 1907

Konvensi Den Haag IV tahun 1907 yang mengatur mengenai Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat adalah perjanjian internasional yang pertama kali menentukan bahwa seorang atasan yang berwenang bertanggung jawab

<sup>6</sup> Prosecutor v. Zejnir Delilac, Zdravko Music, Hazim Delic and Esad Landzo. *Trial Judgment*. 122.

<sup>7</sup> *Ibid*.

<sup>8</sup> William G. Eckhardt. 1982. *Command Criminal Responsibility: A Plea for a Workable Standard*. 97 *Military Law Review*. 5.

<sup>9</sup> Arie Siswanto. 2015. *Hukum Pidana Internasional*. Yogyakarta: ANDI. 269.

terhadap pelanggaran hukum perang yang dilakukan oleh prajuritnya selama peperangan.

Pasal 1 Peraturan Den Haag IV tahun 1907 berbunyi:

*“The laws, rights, and duties of wars apply not only to armies, but also to militia and volunteer corps fulfilling the following conditions: 1. To be commanded by a person responsible for his subordinates; 2. To have a fixed distinctive emblem recognizable at distance; 3. To carry arms openly; and 4. To conduct their operations in accordance with the laws and customs of war.* (Hukum, hak dan tugas-tugas dalam peperangan berlaku tidak hanya kepada tentara, tetapi juga terhadap pasukan militan (wajib militer), kopers sukarelawan berdasarkan kondisi-kondisi sebagai berikut: 1. Diperintahkan oleh seseorang yang bertanggung jawab untuk bawahannya; 2. Memiliki lambang tetap yang membedakan dan dapat dikenal dari jauh; 3. Membawa senjata secara terbuka; dan 4. Melaksanakan operasi mereka berdasarkan hukum dan kebiasaan perang).

Berdasarkan konvensi ini menegaskan bahwa para milisi dan korps sukarelawan hanya dipandang sebagai kombatan yang sah jika mereka berada di bawah komandan yang bertanggung jawab terhadap bawahannya. Jadi, ketika bawahannya melakukan suatu tindakan kejahatan perang terhadap musuhnya hanya diakui secara hukum bila tindakannya “terukur dan dapat dipertanggungjawabkan”. Demikian juga pasal 3 Konvensi Deen Haag IV menentukan: “Suatu pihak yang berperang melanggar ketentuan-ketentuan dalam peraturan tersebut (Lampiran Konvensi), jika kasusnya memenuhi, bertanggung jawab untuk membayar kompensasi. Pihak yang berperang harus bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang merupakan bagian dari angkatan bersenjata.”

## 2. Konvensi Jenewa 1949

Konvensi Jenewa 1949 tidak mengatur secara tegas mengenai tanggung jawab komandan. Namun demikian Pasal-Pasal dalam Konvensi Jenewa yang meletakkan tugas dan tanggung jawab yang secara langsung maupun tidak langsung dapat

diterapkan pada seorang komandan militer. Di antara pasal-pasal tersebut adalah Pasal 45 Konvensi Jenewa I tahun 1949 dan Pasal 46 Konvensi Jenewa II tahun 1949.<sup>10</sup>

## 3. Protokol Tambahan I tahun 1977

Tanggung jawab komando dalam Protokol Tambahan I lebih luas ruang lingkungannya. Tugas komandan dalam Protokol tambahan I adalah menyebarluaskan pengetahuan hukum perang, menyelenggarakan pelatihan hukum perang, meminta nasehat mengenai aspek hukum perang dari atasannya saat melakukan operasi militer, mencegah dan menindak kejahatan yang dilakukan oleh bawahannya dan melakukan penyelidikan bila terjadi kejahatan di komandonya serta menjatuhkan hukuman disiplin terhadap pelakunya.

Pasal 43 ayat (1) Protokol Tambahan I 1977 ditentukan bahwa : “Angkatan Perang suatu Pihak dalam sengketa terdiri dari semua unit, kelompok-kelompok dan satuan-satuan bersenjata yang diorganisir yang berada di bawah suatu *komando yang bertanggung jawab kepada Pihak tersebut atas perbuatan bawahannya*, bahkan apabila Pihak tersebut diwakili oleh pemerintah atau suatu kekuasaan yang tidak diakui oleh suatu Pihak lawan. Angkatan Perang seperti itu harus tunduk pada suatu peraturan disiplin tentara, yang harus berlaku sesuai dengan ketentuan hukum internasional yang dapat diterapkan dalam sengketa bersenjata”.

## 4. Statuta ICTY (*International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia*) dan ICTR (*International Tribunal for Rwanda*)

Pasal 7 ayat (3) Statuta ICTY dan Pasal 6 ayat (3) ICTR<sup>11</sup> kembali menjelaskan prinsip

<sup>10</sup> Kedua pasal tersebut berbunyi: I) Pasal 45: setiap pihak dalam sengketa, melalui komandan-komandan tertingginya harus menjamin pelaksanaan dari pasal-pasal terdahulu secara rinci dan menetapkan ketentuan-ketentuan untuk mengatur hal-hal yang tidak terduga, sesuai asas-asas umum konvensi ini. II) Pasal 46: setiap pihak dalam sengketa, melalui komandan-komandan tertingginya, harus menjamin pelaksanaan dari pasal-pasal terdahulu dengan setepat-tepatnya dan menetapkan ketentuan-ketentuan untuk mengatur hal-hal yang tidak terduga, sesuai asas-asas umum konvensi ini. Lihat terjemahan Konvensi Jenewa I dan II tahun 1949.

tanggung jawab komandan.<sup>12</sup> Pasal 7 ayat (3) ICTY menegaskan kembali prinsip yang telah diletakkan dalam Pengadilan Kejahatan Perang di masa Perang Dunia II, yaitu bagi para atasan yang dikenakan tanggung jawab mengenai kejahatan yang dilakukan, jika ia mengetahui, atau memiliki alasan untuk mengetahui bawahannya sedang melakukan perbuatan atau telah melakukan perbuatan dan atasan gagal melakukan tindakan dan untuk mencegah perbuatan tersebut.

##### **5. Statuta Mahkamah Internasional (International Criminal Court / ICC)**

Pasal 28 Statuta Mahkamah Internasional 1998 berbunyi:

*"A military commander or person effectively acting as a military commander shall be criminally responsible for crimes within the jurisdiction of the court committed by forces under his or her effective command and control, of effective authority and control as the case may be, as a result of his where: (seorang komandan militer atau seorang yang bertindak secara efektif selaku komandan militer harus dipertanggungjawabkan secara pidana atas kejahatan yang berada dalam yuridiksi peradilan yang dilakukan oleh pasukan yang berada dalam kendali dan perintahnya, atau mengontrol, sebagai akibat dari kegagalannya untuk menjalankan control dengan baik terhadap pasukannya, dimana:*

(a) *That military commander or person either knew or, knowing to the circumstances at the time, should have known that forces were committing or about to commit such crimes and (komandan militer atau seorang yang mengetahui atau memiliki pengetahuan berdasarkan keadaan pada waktu itu,*

bahwa pasukannya sedang melakukan tindak pidana dan)

(b) *That military commander or person field to take all necessary and reasonable measures within his or her power to prevent or repress their commission or to submit the matter to the competent authorities for investigation of prosecution. (komandan militer tersebut atau seorang tersebut gagal untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan beralasan dengan kekuasaannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan mereka atau untuk mengirim perkara tersebut ke pihak yang berwenang melakukan penyidikan dan penuntutan).*

##### **B. Penerapan Hukum Pertanggungjawaban Komandan**

###### **1. Penerapan Pertanggungjawaban Komandan pada Kasus Jenderal Tomoyuki Yamashita**

Tanggal 19 Januari 1946 Jenderal Douglas MacArthur, Komandan Tertinggi Pasukan Sekutu di Asia-Pasifik membentuk *International Military Tribunal for the Far East (IMTFE)*, atau yang lebih dikenal dengan nama Mahkamah Militer Internasional Tokyo. Pada hari yang sama, *Charter of the International Military Tribunal for the Far East* sebagai dasar operasional mahkamah tersebut juga ditetapkan.<sup>13</sup> Salah satu kasus yang diadili di pengadilan ini adalah kasus Jenderal Tomoyuki Yamashita.

Jenderal Tomoyuki Yamashita, Komandan Jenderal Group AD ke-14 dari Tentara Kerajaan Jepang dan sekaligus menjabat sebagai Gubernur militer di Filipina di persalahkan karena secara melawan hukum telah mengabaikan dan gagal dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang komandan untuk mengendalikan operasi pasukannya melakukan pembunuhan brutal dan kejahatan serius lainnya terhadap tawanan perang dan penduduk sipil warga Amerika Serikat dan Filipina serta keluarga mereka. Jenderal Yamashita diputus bersalah dengan hukuman mati dengan cara di gantung. Secara prinsip

<sup>12</sup> Statuta Pengadilan Internasional untuk Penuntutan Orang-Orang yang Bertanggung Jawab atas Pelanggaran Serius terhadap Hukum Humaniter Internasional yang Terjadi di Bekas Yugoslavia (*Statute of the International for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violation of International Humanitarian Law Committed in the Territory of the former Yugoslavia since 1991, 25 May 1993*), Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 827 (1994), Statuta Pengadilan Internasional untuk Rwanda Resolusi Dewan Keamanan PBB No.955 (1994).

<sup>13</sup> Arie Siswanto. Op.cit. .327.

Hukum Humaniter Internasional melindungi orang-orang yang tidak ikut serta dalam perang, seperti misalnya penduduk sipil, petugas medis dan rohaniawan keagamaan, orang-orang yang terluka, orang-orang yang mengalami kapal rusak, orang sakit dan tawanan perang.<sup>14</sup> Jadi ketika seorang prajurit bertindak secara berlebihan dan melanggar prinsip HHI dan komandannya tidak mengambil tindakan efektif, maka komandannya bisa dimintakan pertanggungjawaban menurut doktrin tanggung jawab komandan.

Komisi berpendapat bahwa sebagai seorang komandan Jenderal Yamashita gagal untuk memberikan kendali yang efektif terhadap para tentara yang berada di bawah komandonya yang melakukan tindak pidana di Filipina. Inti dari dakwaan Penuntut adalah bahwa Yamashita, sebagai seorang komandan telah secara melawan hukum mengabaikan dan gagal untuk melaksanakan kewajiban untuk mengendalikan operasi tentara yang berada di bawah komandonya, memperbolehkan mereka melakukan tindak pidana terhadap warga Amerika Serikat dan Filipina dakwaan penuntut sebagai berikut:<sup>15</sup>

*"Yamashita, General Imperial Japanese Army, between 9<sup>th</sup> October, 1944 and 2<sup>nd</sup> September, 1945, at Manila and at other Places in the Philippine Islands, while a commander of armed forces of Japan at war with the United States of America and its allies, unlawfully, disregarded and failed to discharge his duty as commander to control the operations of the members of his command, permitting them to commit brutal atrocities and each other high crimes against people of the United States and of its allies and dependencies, particularly the Philippines; and he, General Tomoyuki Yamashita, thereby violated the laws of war."*

## 2. Penerapan Pertanggungjawaban Komandan pada Kasus Field Marshal Wilhelm List dkk (*the Hostage Case*)

<sup>14</sup> Devy Sondakh. 2008. *Aspek-aspek Hukum Humaniter dalam Kejahatan Perang yang dilakukan oleh Anggota Dinas Angkatan Laut dalam Konflik Internasional*. Volume 4 No.7. Jakarta: Penerbit Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM Universitas Trisakti. 1256.

<sup>15</sup> The United Nations War Crimes. *Law Reports of Trial of War Criminals*. 3-4.

*The Hostage Case* adalah kasus Field Marshal Wilhelm list dan beberapa orang jenderal lainnya mereka adalah Maximillan von Weichs, Lothar Rendulic, Walter Kuntze, Hermann Foertsch, Franz Boehme, Hubert Lanz, Ernst Dehner, Ersnt von Leyser, Wilhelm Speider dan Kurt von Geitner.<sup>16</sup> Mereka diadili karena harus bertanggung jawab atas pembunuhan yang dilakukan oleh prajurit yang berada dalam komando mereka yang terjadi di Negara Yugoslavia, Albania, Yunani dan Norwegia selama Perang Dunia II.

Pembunuhan yang dilakukan oleh prajurit mereka merupakan bentuk tindakan yang dilakukan atas serangan dari para gerilyawan terhadap pasukan Jerman. Lewat kasus ini Sembilan orang dinyatakan bersalah dan menjadi terdakwa menurut prinsip tanggung jawab komandan. Dalam Pengadilan Militer di Nuremberg para Komisi tidak mengikuti standar tanggung jawab komandan yang luas atau *strict liability*, maka dari itu ketika Komisi memberikan putusan seorang komandan bersalah atau tidak harus dilihat dari adanya hubungan sebab akibat (*causative*) dan tindakan nyata atau pembiaran untuk menyimpulkan adanya kesalahan disengaja.

## 3. Penerapan Pertanggungjawaban Komandan pada Kasus Zdravko Music

*International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia* (ICTY) adalah sebuah pengadilan internasional *ad hoc* yang didirikan oleh PBB untuk merespon situasi tragedi kemanusiaan yang terjadi pasca pecahnya Republik Federasi Sosial Yugoslavia menjadi beberapa Negara independen.<sup>17</sup> ICTY dibentuk dengan yuridiksi untuk mengadili dan menghukum para pelaku pelanggaran HAM berat kategori kejahatan perang, kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Salah satu kasus yang diadili dalam ICTY tentang kasus Zdravko Music seorang komandan kamp tawanan yang bertanggung jawab untuk kamp tawanan perang Celebici. Pada tanggal 19 Maret 1996 penuntut menerbitkan dakwaan terhadap Zdravko Music beserta tiga terdakwa lainnya atas pelanggaran serius dari Konvensi Jenewa dan

<sup>16</sup> Hostage Case . *US Military Tribunal, Nuremberg, Judgment 19<sup>th</sup> February 1948*.

<sup>17</sup> Arie Siswanto. *Op.cit.* 329.

pelanggaran hukum atau kebiasaan perang berkenan dengan kejahatan-kejahatan yang diperkirakan terjadi di kamp Celebici.

Salah satu dakwaan yang diberikan kepada Music dengan menggunakan pasal 7 ayat (3) Statuta ICTY mengenai pertanggungjawaban pimpinan atas tindak pidana yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana terhadap para tawanan di kamp Celebici. Penuntut beralasan bahwa Music merupakan komandan dari kamp Celebici dari akhir Mei sampai akhir November 1992, terlepas dari apakah ia menerima penunjukan secara formal. Menurut penuntut Music mempunyai kekuasaan sebagai seorang pemimpin atas berjalannya kamp tawanan, dengan kekuatan pengendalian atas personilnya, termasuk para *deputy commander* dan para penjaga.

Saat majelis hakim menjabarkan hukum yang berlaku dalam persidangan mengenai kasus kamp Celebici, majelis hakim menjelaskan pengertian dari pasal 7 ayat (3) Statuta ICTY yang mengatur mengenai tanggung jawab pimpinan. Majelis menetapkan bahwa seorang komandan militer atau orang lain yang menduduki posisi pimpinan dapat dianggap bertanggung jawab secara pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh bawahannya. Hal ini, menurut majelis hakim, merupakan konsep hukum internasional konvensional dan merupakan hukum kebiasaan internasional.

Unsur-unsur tanggung jawab pimpinan yang ada dalam kasus Zdravko Music sebagai berikut :

1. Adanya unsur hubungan pimpinan-bawahan  
Menurut ICTY seseorang yang mempunyai komando efektif dengan kekuasaan untuk mencegah atau menghukum tindak pidana dari seseorang yang berada dalam kendalinya, dapat dianggap bertanggung jawab atas kelalaiannya bertindak demikian. ICTY berpendirian bahwa seseorang dapat dikenai pertanggungjawaban pimpinan, baik ia berada dalam struktur sipil maupun militer, baik berdasarkan kedudukan sebagai pemimpin secara *de facto* maupun *de jure*, selama memiliki kendali.

2. Pimpinan mengetahui atau mempunyai alasan untuk mengetahui  
Music mengakui sendiri bahwa dirinya mengetahui tindak pidana yang dilakukan oleh bawahannya dan menyaksikan sendiri tawanan disiksa. Menurut ICTY, Zdravko Music gagal membuat suatu sistem pengawasan dan pelaporan mengenai tindak pidana yang dilakukan bawahannya untuk dilaporkan kepadanya.
3. Pimpinan gagal mengambil langkah yang diperlukan dan wajar untuk mencegah tindak pidana atau menghukum tindak pidana  
Dalam kasus Celebici, Music gagal untuk mengambil tindakan yang wajar dan pantas untuk mencegah tindak pidana yang dilakukan di dalam kamp Celebici atau menghukum para pelakunya.

Pengadilan memutuskan Music dinyatakan bersalah oleh ICTY atas pelanggaran Konvensi Jenewa dan pelanggaran hukum dan kebiasaan perang termasuk pembunuhan, penganiayaan, perlakuan tidak manusiawi, penahanan secara tidak sah, yang sebagian besar berdasarkan pertanggungjawaban pimpinan, dimana Music merupakan komandan dari kamp Celebici. Dengan demikian Zdravko Music dinyatakan bersalah menurut doktrin tanggung jawab komandan.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan mengenai tanggung jawab komandan yang ada dalam setiap konvensi maupun statuta pengadilan isinya berbeda-beda. Ada beberapa ahli mengatakan bahwa tanggung jawab komandan adalah kegagalan bertindak dari seorang komandan atau atasan yang dimintai pertanggungjawaban (*failed to act*), dan ada juga yang berpendapat bahwa tanggung jawab komandan adalah sikap diam dari seorang komandan atau atasan. Konvensi Den Haag 1907 merupakan perjanjian internasional yang pertama kali menentukan bahwa seorang atasan bertanggung jawab terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh bawahannya. Dilanjutkan dengan Konvensi Jenewa 1949 yang menugaskan seorang komandan

untuk melindungi tawanan perang, kamp tawanan perang dan orang-orang sipil pada waktu perang. Protokol Tambahan I 1977 tanggung jawab komando lebih luas lingkupnya. Dalam Protokol ini mengatur mengenai kegagalan bertindak dari seorang komandan serta dengan tegas meletakkan tugas dan kewajiban seorang komandan. Statuta ICTY, ICTR dan Statuta ICC menjelaskan tidak ada pembatasan mengenai pemberlakuan doktrin tanggung jawab komandan. Siapapun yang memegang kekuasaan dan fungsi komando yang sama seperti komandan militer tanpa harus memiliki pangkat militer, dia mempunyai dan memikul tanggung jawab yang sama dengan seorang komandan militer.

2. Penerapan doktrin tanggung jawab komandan tidak hanya seorang komandan militer yang dapat dipertanggungjawabkan dengan doktrin tanggung jawab komandan, namun juga atasan sipil baik ia memegang kekuasaan *de jure* maupun *de facto*. Demikian penerapan tanggung jawab komandan dalam kasus Zdravko Music merupakan pertanggungjawaban komandan kontemporer yang dalam putusannya ICTY dapat memberikan elemen-elemen yang jelas dan batasan-batasan yang lebih jelas.

#### B. Saran

1. Peraturan mengenai tanggung jawab seorang komandan atau atasan sudah diautur dengan sangat jelas di dalam instrumen-instrumen hukum humaniter internasional. Maka sudah sewajarnya diterapkan dengan seadil-adilnya bagi para pelaku kejahatan internasional.
2. Penerapan tanggung jawab komando sudah melewati banyak perkembangan. Seorang atasan bisa saja dipidanakan karena kelalaiannya. Maka penurut penulis penerapan tanggung jawab komandan bisa lebih terorganisir. Karena sampai saat ini, masih ada isu-isu mengenai pertanggungjawaban yang belum dapat terjawab dengan jelas.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ambarwati, dkk, 2012, *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Arlina, Permanasari, dkk, 1999, *Pengantar Hukum Humaniter*, ICRC, Jakarta.
- Arie, Siswanto, 2015, *Hukum Pidana Internasional*, Andi offset, Yogyakarta.
- Henckaerts dan Doswald-Beck (ed), 2005, *Customary International Humanitarian Law*, ICRC- Cambridge University Press.
- Kittichaisaree, Kriangsak, 2001, *International Criminal Law*. Oxford University Press.
- Mochtar, Kusumaadmadja, 1980, *Hukum Internasional Humaniter dan Penerapannya di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung.
- \_\_\_\_\_, *Konvensi-Konvensi Palang Merah 1949*, 1979, Bina Cipta, Bandung.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta.
- Starke, J G, 1997, *Introduction to International Law*.
- Syahmin, AK, 1985, *Hukum Internasional Humaniter I Bagian Umum*, Armico, Bandung.

#### Sumber Lain:

- Bantekas, Ilias, 1999, *The Contemporary Law of Superior Responsibility*, 93 A.J.I.L 573.
- Burnett, Weston D, 1985, *Command Responsibility and A Case Study of the Criminal Responsibility of Israeli Military Commanders for the Program at Shatila and Sabra*, 107 Military Law Review.
- Devy, Sondakh, 2006, *Kejahatan Terhadap Kemanusiaan*, Jurnal Hukum Humaniter, Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM (terAS) FH Universitas Trisakti, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2008, *Aspek-aspek Hukum Humaniter dalam Kejahatan Perang yang dilakukan Anggota Dinas Angkatan Laut dalam Konflik Internasional*, Jurnal Hukum Humaniter, Pusat Hukum Humaniter dan HAM (terAS) Universitas Trisakti, Jakarta.
- Eckhardt, William G, 1982, *Command Criminal Responsibility: A Plea for A Workable Standard*, 97 Military Law Riview.
- Fadillah, Agus, 2005, *Makalah Tanggung Jawab Komando Dalam Seminar "Judging International Crimes under Law 26/200"*,

- Mahkamah Agung RI-Danish Institute of Human Rights.  
Hostage Case, *US Military Tribunal, Nuremberg, Judgment 19<sup>th</sup> February 1949.*
- ICJ, *Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons*, Advisory Opinion, 1986.
- International Law Commission*, Geneva, 2001.
- Konvensi Den Haag 1907.
- Konvensi Jenewa 1949.
- Lilik, Mulyadi, 2009, *Penerapan Konsep Tanggung Jawab Pimpinan dalam Kasus Timor-Timur menurut Hukum Pidana Internasional.*
- Natsri, Anshari, 2005, *Tanggung Jawab Komando Menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia*, Jurnal Hukum Humaniter, Volume I.
- Nuremberg Tribunal.
- Protokol Tambahan I tahun 1977.
- Sihombing, *Perintah Atasan dan Pertanggungjawaban Komando dalam Kejahatan Perang*, 2005, Pusat Pengkajian HAM dan Hukum Humaniter UNISBA- The International Committee of The Red Cross (ICRC). Bandung.
- Statuta Mahkamah Internasional 1998.
- Statute of the International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violation of International Humanitarian Law Committed in the Territory of the Former Yugoslavia since 1991, 25 May 1993, Security Council Resolution 827, Annex, U.N Doc. S/RES/807 (1994).
- Statute of International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Genocide and Other Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of Rwanda and Rwanda citizens responsible for genocide and other such violations committed in the territory of neighbouring States, between 1 January 1994 and 31 December 1994, Security Council Resolution 955, Annex, U.N Doc. S/RES/955 (1994).
- The United Nations War Crimes, 1948, *Law Reports of Trials of War Criminals*, Vol.IV, London: His Majesty's Stationery Office.
- Tokyo Tribunal.